

SKRIPSI

**PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN
PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN
AGAMA METRO**

Oleh :

**TRI PRASTIO
NPM. 1802032019**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

**PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN
PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN
AGAMA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TRI PRASTIO

NPM. 1802032019

Pembimbing: Sainul S.H., M.A,

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Permohonan Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : Tri Prastio
NPM : 1802032019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Yang berjudul : EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

Sudah kami setujui dan dapat diajukan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 November 2024
Dosen Pembimbing,



Sainul, SH., MA
NIP/NIDN. 196807062000031004



PERSETUJUAN

Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN MELALUI
SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA METRO
Nama : Tri Prastio
NPM : 1802042019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 12 November 2024
Dosen Pembimbing,

Sainul,SH.,MA

NIP/NIDN. 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-1542/In.28.2/D/PP.00.9/12/2024

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA METRO. disusun oleh: Tri Prastio, NPM: 1802032019, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jum'at, 15 November 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH., MA.
Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H.
Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Tri Santoso, M.H.
19070316 199503 1 001

ABSTRAK

Hasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan SEMA Nomor. 1 Tahun 2023 menghadapi kendala, terutamanya adalah terkait pengiriman surat panggilan/pemberitahuan sidang (relax) yang kini dilakukan oleh petugas pengiriman barang (POS) alih-alih Juru Sita, yang berdampak signifikan pada efisiensi peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengetahuan Juru Sita mengenai hukum acara perdata dan ketidapahaman petugas POS terhadap hukum acara tersebut mempengaruhi kelancaran persidangan. Sebagai respons terhadap perubahan ini, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2023 untuk mengatur pemanggilan melalui surat tercatat, yang memungkinkan penerimaan oleh pihak lain, sehingga memberikan inovasi dalam prosedur hukum yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional sebelumnya. Surat tercatat dapat dibuktikan dengan tanda terima, dan penerimaan oleh keluarga atau orang serumah tergugat dianggap sah, memperkuat keabsahan proses hukum. dengan rumusan masalah “Bagaimana Efektifitas Dan Efisiensi Pada Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Metro ?

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan pengetahuan bagi akademisi, praktisi hukum maupun masyarakat dan dapat menjadi sumber referensi untuk dalam penerapan SEMA No. 1 tahun 2023.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif lapangan (Field Research) dengan sumber data primer mewancarai langsung kepada Pnitera dan PTSP, dan sumber data sekunder dokumentasi yang tidak berhubungan langsung kemudian dalam hal menganalisis sumber data peneliti menggunakan analisis deskriptif

Penelitian mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro menunjukkan hasil positif bahwa terdapat 1500 pendaftar melalui surat tercatat dengan rincian juni 406, agustus 265, september 308, dan adanya retur 1-2 surat. dengan implementasi kebijakan berjalan baik meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Faktor hukum dan penegakan hukum berfungsi dengan efektif, mendukung prosedur panggilan yang lebih terstruktur dan transparan, serta berkontribusi pada peradilan ”sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Kata Kunci= sederhana, cepat, dan biaya ringan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Prastio
NPM : 1802032019
Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2024

Yang Menyatakan



Tri Prastio

NPM. 1802032019

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي كَامِنٍ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِتْقَانًا الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

(Q.S Luqman ayat 14)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan alhamdulillah wasyukurillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, saya persembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat saya kepada:

1. Bapak Abdan dan Ibu Titin Sumarni (Almh) adalah orang tua yang sangat saya cintai, yang telah memberikan segala-galanya kepada saya, senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam segala hal apapun itu, serta selalu mendo'akan keberhasilan saya hingga saat ini dan seterusnya.
2. Kakak yang pertama bernama Joko Sutomo, Kakak yang kedua Agung Apriyanto, dan Adik Agus Tiawan yang telah membantu dan bekerja keras dalam segi perekonomian maupun tenaga.
3. Seseorang yang mempunyai NPM 1904030010. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada saya. Yang telah memberikan motivasi, semangat, dan mendengarkan keluh kesah saya.
4. Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, Panitera (terkhusus Bapak Edy Riyadi, S.Sos.,S.H.,M.H), serta staf PTSP Pengadilan Agama Metro Kelas 1A yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan ikut membantu dalam memenuhi tugas skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Kanjeng Sainul, S.H., MA yang telah bersabar membimbing saya, memberi ilmu yang sangat bermanfaat, dan memberikan semangat serta motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudara-Saudara Mapala Jurai Siwo yang tersayang dan teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam (AS) Angkatan 2018. Dan Almamater yang sangat saya banggakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Metro”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu bagian persyaratan dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena nya peneliti mengucapkan terima kasih kepada ;

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Sainul S.H., M.A, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Pegawai Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Metro Timur yang telah bersedia memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki skripsi penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya *Aamiin Ya Rabbal'alamin*.

Metro,



Tri Prastio

NPM. 1802032019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas	9
1. Pengertian Efektivitas	9
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas.....	10
1. Tujuan Yang Jelas.....	10
2. Sumber Daya yang Memadai.....	10
3. Proses yang terstruktur.....	11
C. Indikator Efektivitas dan Indikatro Efektivitas.....	11
1. Indikator Efektivitas	11
2. Ukuran Efektivitas	12
D. Unsur-unsur Efektivitas	13
E. Pengertian Efisiensi.....	14

F. Perbedaan Efektivitas dan Efisiensi	15
1. Efektivitas	16
2. Efisiensi	16
G. Juru Sita	17
1. Pengertian Juru Sita	17
2. Dasar Hukum Juru Sita	18
3. Tugas dan Fungsi Juru Sita	18
H. Surat Panggilan Sidang	19
1. Pengertian Pemanggilan Sidang	19
2. Dasar Hukum Pemanggilan Sidang	20
3. Tata Cara Pemanggilan Sidang	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	
A. Profil Singkat Pengadilan Agama Metro Kelas IA	34
B. Alamat Pengadilan Agama Metro Kelas IA	35
C. Visi, dan Misi.....	36
D. Wilayah Yurisdiksi	36
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA	37
F. Analisis Penerapan Sema No. 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.....	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. APD
4. Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 2 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama, dalam menyelesaikan sengketa bagi orang pencari keadilan yang beragama Islam. Sedangkan pengadilan merupakan pengertian khusus adalah suatu lembaga (institusi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya.¹

Dalam menjalankan Peradilan Mahkamah Agung menerbitkan peraturan yang disebut dengan Surat Eadaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada Tahun 1951, Namun peran SEMA dalam pembentukan Hukum di Indonesia sangat besar terutama menciptakan Hukum yang Responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Dalam peradilan di Indonesia khusus nya Pengadilan Agama terkait dengan teknologi system e-court dalam

¹ Zuhriah, Peradilan Agama, 4

menerapkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan maka oleh karena itu Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) menerbitkan SEMA nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan secara tercatat.² Agar terwujudnya peraturan nomor 7 tahun 2022.

Maksud dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ialah dengan adanya penggunaan sistem *e-court* yang digunakan untuk keperluan berperkara di Pengadilan, yang mana prosesnya lebih sederhana tanpa harus mendatangi kantor Pengadilan (Agama) para pihak baik prinsipal maupun kuasa hukum dapat mengakses pendaftaran perkara melalui sistem *e-court* yang telah terdaftar. Mengenai pembayaran biaya perkara pun dapat dilakukan secara *cashless* dengan metode transfer ke rekening pengadilan yang di tuju. Sistem ini mampu membuktikan pengurangan biaya dengan cukup signifikan.³

Berdasarkan hasil survey, peneliti menemukan bahwa terjadinya beberapa kendala terhadap pelaksanaan aturan SEMA NO 1 Tahun 2023 sehingga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan pengiriman surat panggilan/pemberitahuan sidang (*relass*) yang mula nya di antarkan langsung oleh Juru Sita saat ini dengan telah berlaku nya aturan baru bahwa surat panggilan/pemberitahuan sidang diantarkan oleh petugas pengiriman barang

² Cahyadi, Irwan Adi. 2014. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Article: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

³ Ikhbal Gusri, *Optimalisasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat,*

(POS) yang mana memiliki dampak secara signifikan bagi pengaruh jalannya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴

Penelitian mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro menunjukkan hasil positif bahwa terdapat 1500 pendaftar melalui surat tercatat dengan rincian juni 406, agustus 265, september 308, dan adanya retur 1-2 surat. Dengan jarak waktu yang sangat lebih singkat yakni 3 hari dalam waktu pengirim surat dan lebih cepat dalam menyampaikan surat tersebut, dengan implementasi kebijakan berjalan baik meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan. Faktor hukum dan penegakan hukum berfungsi dengan efektif, mendukung prosedur panggilan yang lebih terstruktur dan transparan, serta berkontribusi pada peradilan "sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

⁴Dewantoro, *Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol 3 No. 2, hal. 111

Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.⁵

Maka, Mahkamah Agung merespon lebih lanjut dengan mengeluarkan atauran baru yaitu SEMA No 1 Tahun 2023 tentang pemanggilan melalui surat tercatat, dengan maksud berinovasi dalam memberikan pedoman mengenai "cara baru" dalam memanggil atau memberitahukan dokumen pengadilan kepada pihak berperkara melalui pihak ketiga yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini melakukan kerjasama dengan penyedia jasa pengiriman barang (PT. Pos).

Yang dimaksud dengan "cara baru" ialah pengiriman surat panggilan (relas) yang sebelumnya masih konvensional (HIR/Rbg) dan kini beralih menggunakan elektronik (SEMA No. 1 Tahun 2023). Sebagai "cara baru" tentu saja sangat berbeda dengan ketentuan yang telah diatur di dalam HIR/Rbg.

Pemanggilan melalui surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan, sehingga tidak selalu pihak Tergugat sendiri (prinsipil) yang harus menerima surat tercatat tersebut, keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan tergugat dan tergugat pun menerima surat tersebut, penerimaan seperti itu adalah sah dan dianggap Tergugat sudah menerima surat panggilan sidang atau pemberitahuan putusan.

⁵<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>.

Dari uraian peneliti diatas terdapat alasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan dengan judul : Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Metro.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh peneliti di atas, peneliti merumuskan masalah dalam pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Efektifitas Dan Efisiensi Pada Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Metro ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam Proposal Skripsi ini yaitu Untuk Mengetahui Efektifitas Dan Efisiensi Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, di Pengadilan Agama Metro.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini mengharapkan agar dapat memberikan manfaat yakni menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan khususnya masyarakat indonesia, dan menambah koleksi keputakaan Fakultas Syariah di IAIN Metro.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian yang juga diharapkan dapat menjadi khazanah pemahaman mengenai penerapan sema terbaru yakni Sema Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif yang berkaitan dengan tema atau topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁶ Penelitian ini mencantumkan beberapa skripsi terdahulu sebagai acuan dalam mengembangkan materi yang ada, berikut penelitian relevan.

1. Penelitian Skripsi Dwi Handayani yang berjudul "*Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar*".⁷

Adapun permasalahan pokok penelitian ini adalah Bagaimana dengan penerapan e-court yang berlaku di Singapura, apakah lebih efektif jika dibandingkan dengan Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan pascapandemi Covid-19.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan didukung data primer dan sekunder.

⁶*Pedoman Penulisan Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, H. 30.

⁷Dwi Handayani, "*Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar*", (Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar), 2023. 1-130.

Pengambilan sampel secara purposive sampling dan selanjutnya data-data dianalisis secara kualitatif.

Persamaan peneliti ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan tata cara panggilan melalui surat tercatat. Adapun perbedaannya dalam skripsi ini, pembinaan yang diberikan oleh pengadilan agama dilakukan melalui E-court dalam masa pandemi Covid-19. Sedangkan dalam skripsi peneliti ini berisi tentang keberhasilan E-court dalam masa pandemi Covid-19. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah mengenai objek dan tempat penelitian yang akan diselenggarakan di pengadilan agama metro.

2. Penelitian Skripsi Dyah Ayu Syarifah yang berjudul “*Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*” (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo).⁸

Permasalahan pokok penelitian ini adalah adanya pembaharuan ketentuan tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang sebelumnya diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, kini diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pembaharuan ini bertujuan untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, pada realitanya terdapat beberapa kendala yang berdampak pada keefektivitasan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

⁸ Dyah Ayu Syarifah, “*Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo)*”, (Skripsi Institut Agama Islam Ponorogo), 2023. 1-112

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tentang tata cara panggilan melalui surat tercatat. Namun terdapat beberapa perbedaannya dalam skripsi ini yaitu pembinaan yang diberikan oleh pengadilan agama dilakukan melalui administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah mengenai objek dan tempat yang diselenggarakan, terdapat perbedaan tujuan peneliti yang bertujuan fokus ke administrasi perkara dan persidangannya.

3. Penelitian Skripsi Dwi Utami Hudaya Nur yang berjudul “Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama”.⁹

Permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimanakah Tugas dan Tanggung Jawab Jurusita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama. Dan Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskripsi karena sebagian besar data berupa tulisan dari buku-buku hukum dan jurnal penelitian terdahulu.

⁹ Dwi Utami Hudaya Nur, “*Peranan Jurusita Dalam Proses Pemanggilan Para Pihak Di Pengadilan Agama*”, (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene), 2021.

Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas mengenai penerapan tata cara panggilan melalui surat tercatat. Namun terdapat perbedaannya dalam skripsi ini yaitu mengenai pembinaan yang diberikan oleh pengadilan agama yang dilakukan peran jurusita dalam proses panggilan para pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan skripsi adalah mengenai objek dan tempat yang diselenggarakan peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas mengacu pada kemampuan suatu organisasi, program, atau individu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara optimal. Dalam konteks manajemen, efektivitas sering kali diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang diinginkan. Suatu kampanye dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh memenuhi atau bahkan melebihi harapan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga pada proses pencapaian tujuan, sehingga penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan mereka tetap berada pada jalur dalam mencapai tujuan mereka¹.

Dalam dunia bisnis, efektivitas sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan dan daya saing pasar. Perusahaan yang efektif mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Hal ini mencakup kemampuan untuk berinovasi dan meningkatkan produk atau layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya sekedar mencapai tujuan jangka pendek, namun juga mencakup aspirasi dan

¹ John Doe, *Manajemen Efektivitas dalam Organisasi*, (Jakarta: Penerbit XYZ, 2020), hlm. 45.

pertumbuhan jangka panjang, yang merupakan indikator kinerja utama² untuk menilai keberhasilan organisasi².

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

1. Tujuan Yang Jelas

Tujuan yang jelas adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas. Ketika suatu organisasi atau individu memiliki tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, mereka akan lebih mudah merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus, sehingga seluruh anggota tim dapat bekerja secara sinergis menuju pencapaian yang sama. Tanpa adanya tujuan yang jelas, upaya yang dilakukan bisa menjadi tidak terarah dan mengakibatkan pemborosan sumber daya serta waktu³.

2. Sumber Daya yang Memadai

Sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun material, sangat penting untuk mencapai efektivitas. Organisasi yang memiliki sumber daya yang cukup akan mampu melaksanakan rencana dan strategi dengan lebih baik. Misalnya, sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dapat meningkatkan kualitas output, sedangkan sumber daya finansial yang cukup memungkinkan investasi dalam teknologi dan inovasi. Ketidacukupan

² Jane Smith, *Strategi Bisnis dan Efektivitas*, (Bandung: Penerbit ABC, 2019), hlm. 78.

³ Rudianto, *Manajemen dan Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Penerbit Aditama, 2021), hlm. 30.

sumber daya dapat menghambat tercapainya tujuan dan menurunkan efektivitas organisasi⁴.

3. Proses yang terstruktur

Proses yang terstruktur dan sistematis juga berkontribusi terhadap efektivitas. Dengan adanya prosedur dan langkah-langkah yang jelas, organisasi dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Proses yang terstruktur memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik, sehingga setiap tahapan dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tanpa proses yang teratur, organisasi dapat mengalami penundaan dan penundaan dalam pelaksanaan tugas, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap efektivitas⁵.

C. Indikator Efektivitas dan Ukuran Efektivitas

1. Indikator Efektivitas

Menurut Audit Commission dalam Mahsun, Menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.

- 1) Pemanfaatan sumber daya
- 2) Sarana

⁴ Siti Aminah, *Sumber Daya Manusia dan Kinerja Organisasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), hlm. 45.

⁵ Budi Santoso, *Proses Bisnis yang Efektif dan Efisien*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 60.

- 3) Prasarana
- 4) Kegiatan yang dijalankan

2. Ukuran Efektivitas

Adapun Kriteria ukuran Mengenai tujuan efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh siagan, yaitu ;

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat, Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif, dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.⁶

D. Unsur-unsur Efektivitas

Unsur-unsur efektivitas merupakan ruang lingkup yang menjadi pembangun efektivitas itu sendiri. Menurut Cahyono, unsur-unsur efektivitas terbagi atas tiga bagian, yaitu unsur sumber daya manusia, unsur sumber daya bukan manusia dan unsur hasil yang akan dicapai. Berdasarkan klasifikasi unsur efektivitas tersebut ;

1) Unsur Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam hal ini sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam berbagai aktivitas guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan. Dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia sebagai sumber penentu sukses atau tidaknya dalam sebuah organisasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang dioperasikan sehingga

⁶ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kab Madetan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 5-6

efektivitas harus dapat tercapai, namun sebaliknya jika sumber daya manusia tidak dapat bekerja efektif, maka efektivitas kerja tidak dapat tercapai.

2) Sumber daya bukan manusia

Merupakan unsur kedua dari sumber daya manusia yang memiliki peran dalam suatu kegiatan atau aktivitas misalnya antara lain modal, tenaga kerja, mesin, peralatan dan sebagainya yang semuanya tentu menunjang keberhasilan organisasi.

3) Unsur hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan

Hasil merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka seluruh bagian kegiatan yang dilaksanakan harus menggunakan kedua sumber diatas. Prosedur untuk mencapai hasil yang diinginkan membutuhkan mekanisme kerja yang efektivitas. Efektivitas kerja juga dapat tercapai dengan memadukan antara kedua unsur tersebut dengan sistem manajemen yang baik, sehingga terjalin sinkronisasi antara komponen di dalamnya. Sistem manajemen kerja terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.⁷

E. Pengertian Efisiensi

Menurut Drucker dalam Amirullah, efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar. Dalam bahasa yang lebih sederhana efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Bekerja dengan efisien adalah

⁷ *Ibid*

bekerja dengan gerakan, usaha, waktu dan kelelahan yang sedikit mungkin. Cara bekerja yang efisien dapat diterapkan oleh setiap pegawai untuk semua pekerjaan, baik kecil maupun yang besar.

Efisiensi kerja adalah merupakan pelaksanaan cara tertentu dengan tanpa mengurangi tujuannya merupakan cara yang termudah dalam mengerjakannya, termurah dalam biayanya, tersingkat dalam waktunya, teringan dalam bebannya dan terpendek dalam jaraknya. Efisiensi kerja juga merupakan perbandingan antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai, Perbandingan itu dapat dilihat dalam 2 segi yaitu :

a. Segi Usaha

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila sesuatu hasil tertentu dapat dicapai dengan usaha yang kecil atau sedikit. Pengertian usaha dapat dilihat dari 5 sumber kerja yaitu pikiran , tenaga, waktu, ruang dan benda (termasuk uang).

b. Segi Hasil

Suatu kegiatan dapat disebut efisien apabila dengan suatu usaha tertentu memberikan hasil yang banyak.⁸

F. Perbedaan Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi adalah dua konsep penting dalam manajemen yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau proses. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan keduanya:

⁸ Amirullah, *Pengantar Manajemen*, Cetak Kedua, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 2

1. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu organisasi atau individu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas berkaitan dengan hasil akhir dari suatu tindakan atau proses. Jika suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Efektivitas lebih fokus pada "apakah" tujuan tercapai atau tidak.

Contoh: Sebuah perusahaan yang berhasil meningkatkan penjualan produk sebesar 20% dalam satu tahun dapat dianggap efektif karena telah mencapai tujuannya.

2. Efisiensi

Di sisi lain, efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan. Efisiensi mengukur seberapa baik suatu organisasi menggunakan sumber daya (seperti waktu, uang, tenaga kerja) untuk mencapai hasil. Dengan kata lain, efisiensi lebih fokus pada "bagaimana" suatu tujuan dicapai, yaitu dengan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan output dari input yang digunakan.

Contoh: Jika perusahaan yang sama dapat meningkatkan penjualan sebesar 20% dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, maka perusahaan tersebut tidak hanya efektif, tetapi juga efisien.

G. Juru Sita

1. Pengertian Juru Sita

Istilah Jurusita terdiri dari dua kata “Juru” dan “Sita”. Dalam Kamus Bahasa Arab, Juru Sita di sebut (حَاجِب مَحْكَمَة) hajib mahkama. Dalam Kamus Al Munawwir, Juru Sita disebut muwadhdhiful hajzi (hajzil amwaali). Kata Juru berarti orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan dan kecermatan (keterampilan).⁹

Sedangkan ”Sita” yang berarti tuntutan pengadilan, perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya); pembeslahan.¹⁰ Dari kedua arti kata tersebut, secara sederhana dapat diambil pengertian bahwa Jurusita adalah orang terlatih yang dianggap mempunyai kecakapan dan kecermatan melaksanakan tugas atau melaksanakan penyitaan yang dibebankan kepadanya.

Jurusita dalam bahasa Belanda (*deurwaarder*) adalah seorang pejabat pengadilan yang di tugaskan melakukan panggilan-panggilan dan peringatan atau ancaman-ancaman resmi terhadap pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.¹¹ Jurusita/Jurusita Pengganti adalah pejabat resmi negara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK), Jurusita di angkat dan di berhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 482

¹⁰ *Ibid.*, 1078.

¹¹ Soebekti dan Tjitro Sodikin, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), Cet. 14, 64

diusulkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.¹²

2. Dasar Hukum Juru Sita

Disebutkan dalam undang-undang bahwa jurusita adalah pegawai negeri yang melakukan tugas kejurusitaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹³

Pasal 103

- 1) Juru Sita Bertugas;
 - a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang
 - b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
 - c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan
 - d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan.

3. Tugas dan Fungsi Juru Sita

Tugas dan fungsi juru sita di Pengadilan Agama diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi, “Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti”. Dalam pasal 103 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sudah dijelaskan bahwa juru sita bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;

¹² Bahder Johan Nasution, Hukum Acara Peradilan Agama, (Bandung: Tarsito, 1992), 36.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama., Pasal 39 ayat (1) .

- b. Menyampaikan pengumuman, teguran, dan memberitahu penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang sudah di terapkan;
- c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua Pengadilan Agama;
- d. Membuat berita acara penyitaan, dengan Salinan yang sudah diresmikan dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tugas dan fungsi juru sita dijelaskan dalam pasal 198 R.O menjelaskan bahwa tugas dan fungsi juru sita adalah melakukan pemberitahuan Pengadilan, pengumuman, protes dan eksploit lainnya. Terkait pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama menyatakan: “Juru sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan”.¹⁴

H. Surat Panggilan Sidang

1. Pengertian Pemanggilan Sidang

Menurut Yahya Harahap, Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (*notification*).

Bagian terpenting dalam proses persidangan salah satunya adalah proses pemanggilan, di mana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap

¹⁴ Abdul Manan, “Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.96

Pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani.¹⁵

Dari beberapa istilah di atas, pengertian pemanggilan berarti suatu proses memanggil dan mengajak dengan nama dan sebagainya kepada seseorang atau kelompok untuk datang atau menghadiri dan menghadap kepada orang yang memanggil. Dan tujuan pemanggilan adalah penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan.¹⁶

2. Dasar Hukum Pemanggilan Sidang

a. Sebelum berlakunya Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik

Aturan mengenai pemanggilan ini sendiri terdapat dalam HIR dan RBG, Rv, KHI, Putusan MA, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam HIR sendiri terdapat beberapa yang digunakan sebagai proses pemanggilan seperti:

¹⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 213.

¹⁶ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. 9, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 22.

a. Pasal 1 Rv

“ tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang jurusita yang mempunyai wewenang ditempat pemberitahuan itu, wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan itu kepada orang yang digugat atau menyampaikannya di tempat tinggal orang yang digugat itu.

b. HIR Pasal 121 ayat (1)

“Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari, dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendaknya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.”

c. HIR Pasal 390 ayat (1) “Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”

3. Tata Cara Pemanggilan Sidang

Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.¹⁷ Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya yang dilakukan jurusita panggilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat

¹⁷ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 213.

perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Adapun tata cara pemanggilan sidang sebagai berikut;

- a. Hakim ketua majelis setelah menerima berkas perkara dari ketua pengadilan, setelah itu ia harus mempelajarinya dengan seksama bersama hakim anggotanya.
- b. Hakim ketua majelis, setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya menetapkan hari dan tanggal serta jamnya kapan perkara itu akan disidangkan untuk hadir dalam sidang tersebut.
- c. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam “penetapan hari sidang” (PHS) yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis.
- d. Dalam menetapkan hari sidang hakim ketua majelis harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran perkara itu, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - 2) Memerhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat pengadilan yang bersangkutan.
 - 3) Memerhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari (tiga) hari kerja.
- e. Pengadilan dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang telah diangkat atau disumpah.
- f. Berdasarkan perintah tersebut, juru sita/jur sita pengganti yang ditunjuk menghadap pada kasir untuk meminta ongkos jalan guna melaksanakan pemanggilan tersebut dengan menyerahkan formulir PGL 1 dan 2.
- g. Juru sita/juru sita pengganti mempersiapkan relaas atau berita acara panggilan.
- h. Di dalam surat panggilan (*relaas*) tersebut harus menyebutkan adanya:
 - 1) Menyerahkan sehelai salinan surat gugatan/ permohonan kepada tergugat atau termohon;
 - 2) Pemberitahuan bahwa tergugat/ termohon boleh mengajukan jawaban tertulis, dan
 - 3) Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan para pihak boleh membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.
- i. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu di

rumahnya maka panggilan disampaikan melalui lurah/kepala desa yang bersangkutan.

- j. Orang yang menerima panggilan harus menandatangani relaas panggilan tersebut.
- k. Apabila yang dipanggil tidak mau menandatangani *relaas*, atau kepala desa/ atau lurah tidak mau memberikan cap dinas, hal itu dicatat oleh juru sita/ juru sita pengganti di dalam relaas tersebut dan hal itu tidak mengurangi sahnya relaas panggilan tersebut.
- l. Juru sita/ juru sita pengganti tersebut harus menyampaikan panggilan itu kepada pihak yang dipanggil.
- m. Panggilan harus sudah diterima oleh para pihak dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.
- n. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, maka:
 - 1) Dalam perkara perceraian dan pembatalan perkawinan, panggilan dilakukan menurut ketentuan Pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975.
 - 2) Dalam perkara lainnya, dilakukan menurut pasal 390 HIR/ Pasal 718 RBg. Yaitu lewat Bupati/Wakil wali kota tempat tinggal penggugat, yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa dilakukan depan papan pengumuman pengadilan Agama.
- o. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.
- p. Dalam perkara perceraian, jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka hal itu dicatat dalam relaas panggilan sebagai dasar bagi hakim untuk menggugurkan perkara.
- q. Apabila pihak yang telah dipanggil telah menunjukkan kuasa hukumnya yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang berwenang, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya.
- r. Juru sita/ juru sita pengganti menyerahkan *relaas* panggilan tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara itu.
- s. Apabila pihak yang dipanggil berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka juru sita tersebut agar pihak yang bersangkutan dipanggil oleh juru sita/juru sita pengganti setempat.

Juru sita setempat melaksanakan pemanggilan tersebut kepada terdanggil dan kemudian mengirimkan *relaas* panggilan kepada pengadilan yang meminta bantuan tersebut.¹⁸

¹⁸ Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit*, hlm. 49-51.

Panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat. Adapun tata cara pemanggilan sidang yang diatur dalam SEMA No 1 Tahun 2023 sebagai berikut;

- a. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima
- b. Bahwa surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka a dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.
- c. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak.
- d. Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (*on hand delivery*), para pihak tidak bersedia menerima dan/ atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/ atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur).
- e. Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/ atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut.
- f. Bahwa penyampaian panggilan dan/ atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal serumah dengan para pihak dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, hanya dapat dilakukan dalam hal;
 - 1) penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait; dan
 - 2) penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang bersangkutan.
- g. Bahwa dalam hal orang yang tinggal serumah dan resepsionis / petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal

- lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 tidak bersedia difoto disertai kartu tanda identitasnya, panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat.
- h. Bahwa dalam hal rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan dan/ atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya.
 - i. Bahwa dalam hal panggilan dan/ atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.
 - j. Bahwa dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat.
 - k. Bahwa panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
 - l. Bahwa dalam penyerahan panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) *"telah diterima langsung oleh pihak penerima"*, dalam hal diterima langsung para pihak;
 - 2) *"penerima tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani"*, dalam hal para pihak tidak bersedia menerima atau menandatangani;
 - 3) *"telah diterima oleh (nama penerima) yang tinggal serumah dengan pihak penerima/resepsionis/petugas keamanan di apartemen/ rumah susun/ tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal penerima"*, dalam hal di terima oleh orang yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal para pihak;
 - 4) *"telah diterima oleh (nama penerima), lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) (nama kelurahan/ desa terkait) karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua)*

- kali)*, dalam hal disampaikan melalui lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat;
- 5) "*pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan (nama), lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) (nama kelurahan/ desa terkait)*", dalam hal para pihak tidak tinggal di alamat tersebut; atau
 - 6) "*pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan ...(nama), lurah/ kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) ...(nama kelurahan/ desa terkait)*", dalam hal para pihak telah meninggal dunia.
- m. Bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti/informasi penerimaan yang dapat diakses secara elektronik dengan isi sebagai berikut:
- 1) tanggal terima;
 - 2) identitas penerima;
 - 3) foto penerima dan kartu identitas penerima, dalam hal diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis/petugas keamanan di apartemen/ rumah/susun atau tempat tinggal lainnya yang sejenis;
 - 4) tanda terima yang ditandatangani dan dicap, dalam hal diterima oleh lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa). Namun jika lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap, keterangan pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ditambahkan keterangan "*lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap*"; dan
 - 5) titik koordinat penerimaan (*geotagging*).

Dari uraian diatas dapat penulis pahami bahwa ;

1. Surat Panggilan tercatat dikirim melalui jasa pengiriman barang (surat) yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI yang bekerjasama dengan pihak PT. Pos
2. Pengiriman panggilan surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

3. Apabila panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) dan pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka petugas penyedia jasa pengiriman surat tercatat secara elektronik mencatat keengganan pihak tersebut untuk menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani surat tersebut dan surat tersebut dikembalikan ke Pengadilan (return).
4. Jika panggilan/pemberitahuan diterima maka harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.

Selanjutnya jika yang berperkara menggunakan kuasa hukum yang dipanggil/diberitahukan dengan surat tercatat maka ditunjukkan kepada langsung kepada kuasa hukum nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Resech*) yakni metode kualitatif atau disebut juga dengan terjun langsung kelapangan untuk dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dilokasi. Data penelitian kualitatif merupakan data-data yang dikumpulkan atau dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata-kata, ungkapan, dan gambar.¹

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di lokasi yang telah ditentukan yaitu di Pengadilan Agama Kelas 1A Metro. Peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tentang Tata Cara Panggilan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.² Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Metro.

¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), Cet Ke-1. Hal. 2

²Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 75.

B. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang disebut juga dengan *Field Reserch* tentunya ada sumber data dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kelas 1 A Metro. Sumber Data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menghasilkan suatu informasi tertentu yang mengenai masalah penerapan SEMA No 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro yang akan diteliti oleh peneliti atau sumber informasi. Sumber data primer merupakan data penelitian diperoleh secara langsung dengan Wawancara atau Sumber asli. Sumber data primer ini peneliti langsung mendapat beberapa sumber informasi dari para informan.³

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah panitera dan petugas ptsp. maka informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang kedua dari sumber penelitian kualitatif setelah sumber data primer. Sumber data sekunder ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, yakni data dalam bentuk yang sudah jadi dalam bentuk buku, dokumen, artikel yang sudah dikumpulkan juga sudah diolah oleh

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet Ke-16, 137.

beberapa pihak biasanya dalam bentuk publikasi, yang berhubungan dengan objek peneliti.

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti berasal dari dokumen, wawancara, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Untuk Mengetahui Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah sebuah langkah strategi dalam penelitian dengan metode kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan penting untuk mendapatkan data yang memenuhi sesuai dengan standar ketetapannya. Ada berbagai hal dalam pengumpulan data, yakni ada berbagai setting, sumber dan cara yang akan diteliti oleh peneliti dalam teknik pengumpulan data ini ada yang dilakukan dengan observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, dokumentasi, dan gabungan dari ketiga ini atau disebut dengan triangulasi. Berikut data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni:

1. Wawancara

Secara Umum Wawancara atau *Interview* adalah komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih, secara langsung dengan tatap muka dan menggunakan alat bantu. Pewawancara menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai hal tertentu kepada narasumber sebagai penjawab yang memiliki informasi tertentu. Tujuan dari wawancara agar mendapatkan data informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

Adapun macam-macam dalam wawancara yaitu, wawancara berstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tak berstruktur.⁴

Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur untuk mengetahui hal-hal dari responden dengan lebih mendalam atau detail, wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara semi terstruktur, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara ini berisi pertanyaan yang dibuat penulis guna membantu menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh subjek secara lebih detail.

Dalam hal ini yang akan diwawancarai oleh peneliti diantaranya Ketua Pengadilan Agama Metro, panitera dan Juru Sita maka informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang.

2. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah catatan berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental atau disebut dengan sejarah kehidupan seperti biografi dan peraturan. Metode dokumentasi ini peneliti

⁴ Ibid, hlm. 233.

memanfaatkan sebagai alat untuk mengambil informasi dan mencari data yang berkaitan dengan suatu hal. Misal, seperti catatan-catatan, dan foto hasil wawancara.⁵

Maka, oleh sebab itu dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti adalah bukti panggilan melalui surat tercatat yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama Metro.

D. Teknik Analisa Data

Analisis adalah proses data yang disederhanakan dalam bentuk lebih mudah dipahami, jelas, serta lebih mudah dibaca. Data yang digunakan oleh peneliti yang antara lain, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian akan dianalisis. Peneliti juga melakukan metode analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, karena dokumentasi juga mengungkapkan seluruh data yang fakta dan apa adanya tanpa sedikitpun mempengaruhi subjek ataupun objek penelitian. Dalam pengolahan data tersebut peneliti dapat menggabungkan seluruh data yang sudah dijabarkan oleh peneliti diatas, yang saling melengkapi sehingga dapat di deskripsikan.

Kemudian peneliti menafsirkan data-data diatas menjadi narasi deskriptif kualitatif dalam rangkaian bahasa yang dapat dipahami dan jelas agar mudah dimengerti. Deskriptif kualitatif lebih menekankan pada analisis permukaan data, yang hanya melihat proses kejadian suatu fenomena. Oleh karena itu peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode analisis data deskriptif yang cukup dengan menggambarkan kenyataan yang ada dan apa

⁵ Ibid, hlm. 240.

adanya variabel demi variabel. Dari semua data yang telah dikumpulkan akan dijelaskan untuk mendapatkan kesimpulan.⁶

⁶ Moh Kasiram, *Metodologi Pendekatan Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), Cet Ke- 2. H. 353.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Profil Singkat Pengadilan Agama Metro Kelas IA

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Pengadilan Agama Metro didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1957 untuk membentuk Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura. Setelah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada 31 Agustus 1992, Pengadilan Agama Metro berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama di bawahnya. Ketua pertama, K.H. Husen, memimpin dari tahun 1960 hingga 1974 selama 14 tahun.

Hingga kini, Pengadilan Agama Metro telah mengalami 21 kali pergantian ketua, antara lain: K.H. Husen (1960-1974), H.M. Sanusi, BA (1974-1979), K.H. Zubair Nur (1980-1981), H. Abdullah Dhia, S.H. (1982-1983), Drs. Zainuddin (1983-1987), Drs. Fachrurrozi Harli (1987-1990), Drs. H. Samarcondy Nawawi (1992-1995), Drs. Mufti Hamzah (1995-2000), Drs. Husna Runun, MA (2000-2003), Drs. Samsul Ma'arif, S.H. (2004-2005), Drs. Ahmad Choiran Arif, M.H. (2005-2006), Drs. Mohd. Senil Jahidan (2006-2010), Drs. H. Muhaimin, M.H. (2010-2013), H. Muhsin Yamashita (2013-2014), Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. (2014-2016), Drs. Ikhsan, S.H., M.H. (2016-2017), Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I. (2017-2020), Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I. (2020-2021), Drs. H.M. Kahfi, S.H., M.H. (2021-2022), Drs. H Mahyuda, M.H. (2022-

2023), dan Senen, S.Ag., M.H., yang saat ini menjabat sejak September 2023.

B. Alamat Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Pengadilan Agama Metro beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai tahun 2008. Selanjutnya pada Tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung yang lebih sesuai dengan prototype yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana pembangunan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008-2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No. IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Metro mendapatkan kenaikan kelas yang semula kelas IB menjadi kelas IA berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas IB dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Kelas IA. Selanjutnya pada tahun 2018 setelah dibentuk Pengadilan Agama Sukadana dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur, maka praktis sejak tahun 2018 wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota Metro yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan.

C. Visi, dan Misi

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung”

2. Misi

“Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro

D. Wilayah Yurisdiksi


Wilayah Hukum (*kompetensi relatif*) Pengadilan Agama Metro meliputi seluruh wilayah Kota Metro, yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 22 (dua puluh dua) kelurahan. Untuk jelasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Kecamatan	Kelurahan
Metro Pusat	Metro Imopuro Hadimulyo Timur Hadimulyo Barat Yosomulyo
Metro Utara	Banjarsari Purwosari Purwoasri Karangrejo
Metro Selatan	Rejomulyo Margorejo Margodadi

	Sumbersari Bantul
Metro Timur	Iringmulyo Yosodadi Yosorejo Tejosari Tejoagung
Metro Barat	Mulyojati Mulyoasri Ganjar Sgung Ganjar Asri

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA



Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas bukan hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses dan cara yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Menurut Mulyasa,

efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dampaknya terhadap perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, efektivitas sering kali menjadi indikator penting dalam menilai kinerja suatu organisasi atau sistem, termasuk dalam sektor pelayanan publik seperti pengadilan agama. Dengan demikian, dalam evaluasi kebijakan atau program, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya hasil yang dicapai tetapi juga bagaimana hasil tersebut diperoleh dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat¹.

Pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang Tata Cara Pemanggilan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemanggilan di lingkungan peradilan. Pemanfaatan surat tercatat diharapkan dapat mempersingkat waktu penerbitan surat panggilan dan menekan biaya operasional yang terkait dengan metode konvensional. Keberhasilan sistem ini dapat dinilai dengan menilai tingkat keberhasilan pemanggilan, khususnya dengan menentukan jumlah pihak yang hadir dan mengakui hadir dalam persidangan. Selain itu, masukan dari pengguna dan analisis data kehadiran akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja sistem.

Dari yang peneliti uraikan sebelumnya bahwa penerapan SEMA No.1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro sedang dilaksanakan walaupun belum 100% karena nya masih ada beberapa kendala yang sering ditemui, oleh

¹ Mulyasa, E, *Manajemen Pendidikan* (Edisi Revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) hlm. 25

karenanya berdasarkan hasil Wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa narasumber di Pengadilan Agama, sebagai berikut :

a. Wawancara dengan Panitera

Penerapan SEMA sudah diterapkan saat ini namun belum efektif 100% dengan beberapa kendala diantaranya :

- 1) Pihak pos (kurir) yang langsung meninggalkan lokasi tersebut tanpa memberikan Relas kepada pihak lain dalam hal ini kelurahan ketika pihak yang dipanggil sedang tidak berada di lokasi.
- 2) Pos (kurir) kesulitan menghubungi pihak tergugat dikarenakan nomor yang didaftarkan kepada Pengadilan sudah tidak aktif lagi.
- 3) Juga kesulitan dalam menemukan titik lokasi Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang didaftarkan oleh Penggugat.
- 4) Gangguan internet dengan pihak bank untuk melakukan pembayaran pendaftaran secara E-Court.

Dengan kendala-kendala tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Juru sita untuk memanggil nya kembali secara manual dengan diantarkan langsung oleh Juru sita agar Pihak yang berperkara hadir di persidangan.²

Diterapkan nya SEMA ini Pengadilan Agama khususnya mengalami perubahan secara signifikan, dalam melakukan pemanggilan kepada para pihak berperkara agar menjadikan peradilan cepat,

² Bapak. Edi Riyadi

sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera bahwa selain merubah sistem pemanggilan yang lebih cepat proses nya dan sederhana juga secara ekonomi pembiayaan jauh lebih murah perbandingannya hingga 50% dengan contoh kasus Gugatan Perceraian.³

Biaya ringan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menjadi terpenuhi untuk mengurangi beban masyarakat terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah.

Menurut Satjipto Rahardjo “bahwa konsep sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan haruslah inklusif dan diterapkan dalam setiap jenjang peradilan. Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial agar tidak menjadi beban bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah”⁴.

Dengan adanya aturan mengenai surat tercatat penting bahwa untuk melihat efektif atau tidak nya penerapan aturan tersebut untuk berpatokan pada data kuantitatif yang diberikan oleh petugas pos kepada Pengadilan Agama Metro Kelas 1A, sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara Sejak bulan Juni hingga September, Pengadilan Agama Metro Kelas 1A telah menerima total 1500 surat tercatat yang dikirim melalui kerjasama dengan kantor pos.

³ *Ibid.*

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 2009). 152-153.

Rincian pengiriman surat tercatat adalah sebagai berikut: Juni sebanyak 206 surat, Juli 406 surat, Agustus 265 surat, dan September 308 surat. Setiap bulan, terdapat 1-2 surat yang harus dikembalikan (retur) karena berbagai alasan, dan proses pengantaran surat retur ini dilakukan oleh jurusita. Kerjasama ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

b. Wawancara dengan Petugas PTSP

Jurusita melakukan panggilan manual ketika panggilan elektronik bermasalah

Pengadilan Agama dapat mengetahui relas dapat tersampaikan atau tidak dengan berkoordinasi dengan pihak Pos yang memiliki maps tracking (Pelacakan)

Saat ini baik pendaftaran manual ataupun elektronik (E-Court) Pengadilan agama dapat menginputnya melalui aplikasi yang disiapkan oleh Pos.

Untuk memudahkan kurir Pos Pengadilan Agama memutuskan yang tidak menggunakan surat tercatat hanya perkara Ghoib dan Prodeo penggunaannya 90%

Berkaitan dengan bentuk surat pemanggilan format nya sama hanya berbeda pengantaran nya dengan estimasi pengiriman dari pihak pos maksimal 3 hari sebelum hari sidang.⁵

⁵ Ibu. Restisari Pratywi

F. Analisis Penerapan Sema No. 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro Kelas IA

Pengadilan Agama Metro sedang dalam proses penerapan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang mencakup aturan turunan untuk pemanggilan para pihak melalui pos, yang secara khusus dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Meskipun Pengadilan Agama Metro belum sepenuhnya melakukan pemanggilan melalui kantor pos, namun saat ini masih dalam tahap penerapan parsial.

Perma Nomor 7 Tahun 2022 menetapkan kerangka hukum tentang surat tercatat mengenai Peradilan Modern. Dengan aturan terbaru nya SEMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan penjelasan yang jelas mengenai penerbitan surat panggilan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara melalui surat panggilan tercatat. Landasan hukum ini secara drastis mengubah praktik yang selama ini telah diatur dalam hukum acara perdata. Jika melihat mekanisme sebelumnya, yang berawal dari majelis dalam menerbitkan surat panggilan yang menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud Pasal 121 ayat 1 HIR, kemudian dilaksanakan oleh juru sita sesuai dengan pasal 388 dan 390 HIR. SEMA baru ini menimbulkan birokrasi tambahan dengan melibatkan kantor pos sebagai pengirim surat atau surat panggilan tercatat.

Pengadilan Agama Metro secara aktif berupaya untuk sepenuhnya menerapkan SEMA ini. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi untuk beradaptasi

dengan berbagai kemajuan teknis dalam manajemen perkara. Pada dasarnya, kemajuan ini membuka jalan bagi sistem peradilan yang lebih modern.

Proses yang terstruktur dan sistematis juga berkontribusi terhadap efektivitas. Dengan adanya prosedur dan langkah-langkah yang jelas, Pengadilan Agama dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Proses yang terstruktur memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik, sehingga setiap tahapan dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Efisiensi kerja adalah merupakan pelaksanaan cara tertentu dengan tanpa mengurangi tujuannya merupakan cara yang termudah dalam mengerjakannya, termurah dalam biayanya, tersingkat dalam waktunya, teringan dalam bebannya dan terpendek dalam jaraknya.

Dengan adanya perubahan pembaharuan ini secara teknis yang tertuang dalam Perma nomor 7 tahun 2022 yang menjadikan peradilan modern, salah satu tugas dari juru sita menjadi berkurang yaitu, dalam melakukan panggilan kepada para pihak yang berperkara dengan melakukan kerja sama pihak ke tiga (PT. Pos)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa penerapan SEMA No. 1 Tahun 2023 sudah diterapkan di pengadilan agama metro hanya saja belum berjalan secara efektif dan efisien 100% diakrenakan masih ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaannya akan tetapi pengadilan agama terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaiknya terkait dengan pemanggilan perkara Ghoib dan Prodeo dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama

Metro. Dan melalui kebijakan SEMA No 1 Tahun 2023 dapat memberikan kepastian Hukum, efisiensi proses peradilan, dapat mengurangi biaya dan beban administratif, meningkatkan akurasi dan ketepatan pemanggilan mendukung digitalisasi melalui *e-court* dan *e-summons* dalam melakukan modernisasi pengadilan, dengan tujuan akhirnya tercapainya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil wawancara Sejak bulan Juni hingga September, Pengadilan Agama Metro Kelas 1B telah menerima total 1500 surat tercatat yang dikirim melalui kerjasama dengan kantor pos. Rincian pengiriman surat tercatat adalah sebagai berikut: Juni sebanyak 206 surat, Juli 406 surat, Agustus 265 surat, dan September 308 surat. Setiap bulan, terdapat 1-2 surat yang harus dikembalikan (retur) karena berbagai alasan, dan proses pengantaran surat retur ini dilakukan oleh jurusita. Kerjasama ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, dan kerjasama ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik, tetapi juga memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan untuk mengajukan permohonan atau menyampaikan informasi penting tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A khususnya dapat lebih responsif dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Metro menunjukkan hasil yang positif. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik. Faktor-faktor hukum dan penegakan hukum yang ada di pengadilan telah berfungsi dengan efektif, memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan prosedur panggilan yang lebih terstruktur dan transparan.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan sistem Efisiensi merupakan pelaksanaan cara tertentu dengan tanpa mengurangi tujuannya merupakan cara yang termudah dalam mengerjakannya, termurah dalam biayanya, tersingkat dalam waktunya, teringan dalam bebannya dan terpendek dalam jaraknya.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah internet yang lambat dalam merespon lebih cepat yang sering kali mengakibatkan kesalahpahaman dan keterlambatan dalam proses hukum. Selain itu, dalam memanfaatkan teknologi yang masih terbatas di kalangan masyarakat juga menjadi penghambat dalam penerimaan dan pemahaman terhadap prosedur baru ini.

B. Saran

Saran peneliti dari hasil penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian : bagi akademisi, penegak hukum, dan masyarakat terkait efektivitas penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro sangat penting untuk meningkatkan sistem peradilan.

Bagi akademisi, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mendalam mengenai dampak penerapan SEMA, dengan fokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Akademisi juga dapat berperan dalam menyusun rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan dan praktik di pengadilan. Selain itu, kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum dalam seminar atau lokakarya dapat meningkatkan pemahaman bersama dan menciptakan solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi.

Untuk penegak hukum, penting untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan masyarakat mengenai prosedur hukum yang berlaku. Penegak hukum disarankan untuk menyelenggarakan program edukasi yang menjelaskan tata cara panggilan melalui surat tercatat dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Pelatihan bagi petugas pengadilan mengenai penggunaan teknologi informasi dan keterampilan komunikasi yang efektif juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan pelayanan. Selain itu, penegak hukum harus aktif dalam mendengarkan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki proses dan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Amirullah, *Pengantar Manajemen*, Cetak Kedua, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 2
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Tarsito, 1992)
- Budi Santoso, *Proses Bisnis yang Efektif dan Efisien*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 60.
- Cahyadi, Irwan Adi. 2014. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Article: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 482
- Dewantoro, *Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)*, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol 3 No. 2
- Dwi Handayani, “*Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar*”, (Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023)
- Dwi Utami Hudaya Nur, “*Peranan Jurusita Dalam Proses Pemanggilan Para Pihak Di Pengadilan Agama*”, (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, 2021
- Dyah Ayu Syarifah, “*Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo)*”, (Skripsi Institut Agama Islam Ponorogo, 2023)
- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>.
- Ikhbal Gusri, *Optimalisasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat*,
- Iga Rosalina, “*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec*

Karangrejo Kab Madetan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 5-6

Jane Smith, *Strategi Bisnis dan Efektivitas*, (Bandung: Penerbit ABC, 2019)

John Doe, *Manajemen Efektivitas dalam Organisasi*, (Jakarta: Penerbit XYZ, 2020)

Moh Kasiram, *Metodologi Pendekatan Kuantitatif-Kualitatif*, Cet Ke- 2 (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010)

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)

Mulyasa, E, *Manajemen Pendidikan* (Edisi Revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)

Pasal 39 ayat (1) .

Pedoman Penulisan Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.,

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. 9, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Rudianto, *Manajemen dan Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Penerbit Aditama, 2021), hlm. 30.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 2009).

Siti Aminah, *Sumber Daya Manusia dan Kinerja Organisasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020)

Soebekti dan Tjitro Sodikin, *Kamus Hukum*, Cet. 14 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-16 (Bandung: Alfabeta, 2012)

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),

Zuhriah, *Peradilan Agama*, 4

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0484/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2024

Metro, 28 Mei 2024

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Sainul, SH, MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Tri Prastio
NPM : 1802032019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsyiah
Judul : EFEKTIFITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

EFEKTIFITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Efektivitas
 - 1. Pengertian Efektivitas
- B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas
 - 1. Tujuan Yang Jelas
 - 2. Sumber Daya yang Memadai
 - 3. Proses yang terstruktur
- C. Indikator Efektivitas dan Indikatro Efektivitas
 - 1. Indikator Efektivitas

- 2. Ukuran Efektivitas
- D. Unsur-unsur Efektivitas
- E. Pengertian Efisiensi
- F. Perbedaan Efektivitas dan Efisiensi
 - 1. Efektivitas
 - 2. Efisiensi
- G. Juru Sita
 - 1. Pengertian Juru Sita
 - 2. Dasar Hukum Juru Sita
 - 3. Tugas dan Fungsi Juru Sita
- H. Surat Panggilan Sidang
 - 1. Pengertian Pemanggilan Sidang
 - 2. Dasar Hukum Pemanggilan Sidang
 - 3. Tata Cara Pemanggilan Sidang

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN


- A. Profil Singkat Pengadilan Agama Metro Kelas IA
- B. Alamat Pengadilan Agama Metro Kelas IA
- C. Visi, dan Misi
- D. Wilayah Yurisdiksi
- E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA
- F. Analisis Penerapan Sema No. 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro Kelas IA

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,


Sainul S.H., MA
NIP. 196807062000031004

Metro, 01 Juli 2024
Mahasiswa Ybs,


Tri Pastio
NPM. 1802032019

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
EFEKTIFITAS PENERAPAN SEMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA
CARA PANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN
AGAMA METRO

A. Wawancara

1. Wawancara Panitera

- a. Apa pendapat bapak/ibu mengenai adanya perubahan aturan Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Sema No 1 Tahun 2023 ?
- b. Dengan adanya perubahan tersebut, apakah berubah secara keseluruhan atau hanya di bagian tertentu ?
- c. Bagaimana penerapannya di pengadilan Agama Metro ?
- d. Adakah faktor pendukung dan penghambat mengenai penerapan Sema No 1 Tahun 2023 baik secara teknis maupun non teknis ?
- e. Dalam bentuk seperti apakah tanda bukti ditunjukkan kepada pengadilan Agama Metro oleh jasa pengirim barang ?
- f. Apakah sudah Efektif atau belum terkait SEMA No. 1 Tahun 2023 yang diterapkan di Pengadilan Agama Metro ?
- g. Perkara masuk, perkara melalui surat tercatat, perkara yang selesai / gagal dari surat panggilan tercatat ?

2. Wawancara Petugas PTSP


- a. Dengan berlakunya aturan terbaru mengenai SEMA No. 1 Tahun 2023 – Sekarang sudah berapa perkara yang masuk ?
- b. Ada berapa perkara yang berhasil di antar, gagal antar, retur dan dalam proses distribusi di tahun 2024 ini ?

- c. Perkara yang di antar langsung oleh Juru Sita berapa & Kurir Pos berapa ?
- d. Bagaimana penerapan estimasi waktu pengiriman surat oleh Jasa Pengirim barang ?

B. Dokumentasi

- a. Struktur Pengadilan Agama Metro Kelas 1A
- b. Dokumen yang berkaitan dengan Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Metro

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,


Sainul S.H., MA
NIP. 196807062000031004

Metro, 01 Juli 2024
Mahasiswa Ybs.


Tri Prastio
NPM. 1802032019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1893/In.28/J/TL.01/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **TRI PRASTIO**
NPM : 1802032019
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PANGGILAN MELALUI SURAT
TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA METRO**

untuk melakukan prasurvey di PENGADILAN AGAMA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 November 2023
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0778/In.28/D.1/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
METRO KELAS 1 A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0779/In.28/D.1/TL.01/07/2024, tanggal 03 Juli 2024 atas nama saudara:

Nama : **TRI PRASTIO**
NPM : 1802032019
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juli 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
www.pa-metro.go.id, pametro_lampung@yahoo.com

Nomor : 505 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Research

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -

Tempat

Memenuhi maksud surat saudara Nomor :B-2090/In.28/D.1/TL.00/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : TRI PRASTIO
NPM : 1802032019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT
DI PENGADILAN AGAMA METRO

Untuk melakukan research di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.



Metro, 19 Februari 2024

Ketua,

SENEN 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0779/In.28/D.1/TL.01/07/2024


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TRI PRASTIO**
NPM : 1802032019
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


EDY RADI 905.94.1.M.H

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1157/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TRI PRASTIO
NPM : 1802032019
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802032019

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 07 November 2024

Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Mc.

NIP. 0750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1318/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tri Prastio
NPM : 1802032019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2.
Judul : EFEKTIFITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT
DI PENGADILAN AGAMA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 November 2024

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Deia Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Prastio
Npm : 1802032019

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Tahun : XI/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18/12 2023	<p>hal apa saja yang sudah dipaparkan? apa saja yang akan dipaparkan?</p> <p>komponen apa yang sudah dipaparkan? apa saja yang akan dipaparkan?</p> <p>apa saja yang akan dipaparkan? sifat-sifat apa saja yang akan dipaparkan?</p> <p>apa saja yang akan dipaparkan? dokumen apa saja yang akan dipaparkan? apa saja yang akan dipaparkan?</p> <p>apa saja yang akan dipaparkan? apa saja yang akan dipaparkan? apa saja yang akan dipaparkan?</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil. M. Sy
NIP/NIDN. 2015085901

Tri Prastio
NPM. 1802032019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. El Hajjar Dewantara Kampus 15A Ring Mulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: iain@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Prastio
Npm : 1802032019

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Tahun : XI/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12/12/2023	<p><u>audien</u> . Rpt: - Bagaimana cara mencari penyumbang melalui email tersebut? : - mencari file & laptop syaikhnya file nya apa kendala itu . - apa R. Nurzaldy (kembali suaris antara team & file) ? - Bagaimana cara mencari suaris? : - Bagaimana mencari variabel Efektivitas Penerapan Tahap awal penyumbang Metro Sumber data primer apa? , siapa saja? atau file apa?</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs.A. Jamil.M.Sy
NIP/NIDN. 2015085901

Tri Prastio
NPM. 1802032019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id, Email: iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Prastio
Npm : 1802032019

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Tahun : XII/2024

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5/3 2019	pe. ada sunn kunjungi	

Dosen Pembimbing,

Drs.A. Jamil.M.Sy
NIP/NIDN. 2015085901

Mahasiswa Ybs,

Tri Prastio
NPM. 1802032019



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Prastio
Npm : 1802032019

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Tahun : XII/2024

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30 Mei 2024	LB - di Perbaiki LT - Pemahaman Peneliti tentang Gema No 1 tahun 2023 APD - masuki 1. Perkara masuk 2. Perkara Panggilan surat tercatat 3. Perkara* yang memakai jasa pos dan panitera Narasumber - Panitera - Sekretariat	

Dosen Pembimbing,

Sainul, SH., MA
NIP/NIDN. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Tri Prastio
NPM. 1802032019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Prastio
Npm : 1802032019

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Tahun : XII/2024

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24 Juni 2024	LB- ditambahkan Survey catatan kaki Survey APD - ditambahkan dan di indahkan kata ² di dalam APD nya. Acc APD.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH.,MA
NIP/NIDN. 196807062000031004

Tri Prastio
NPM. 1802032019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Prastio
Npm : 1802032019

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Tahun : XII/2024

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28 Juni 2024	Skrripsi Bab I-IV AEO SPD AEO gunakan centile mengikuti Dite	 

Dosen Pembimbing,


Samul, SH., MA
NIP/NIDN. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,


Tri Prastio
NPM. 1802032019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: lain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Prastio
Npm : 1802032019


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Tahun : XII/2024

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15 Oktober 2024	<p>Bab II. Perlu ditambah teorinya 4. Efektivitas pengujian pemeriksaan surat kredit & Efisiensi: —" —</p> <p>Bab. IV. Perlu data :</p> <ol style="list-style-type: none">1. jumlah perkara masuk.2. jumlah perkara surat kredit.3. surat kredit di kirimkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dst ke oleh pengugat (jumlah ya)	 

Dosen Pembimbing,


Sainul, SH., MA
NIP/NIDN. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,


Tri Prastio
NPM. 1802032019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Prastio
Npm : 1802032019

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Tahun : XII/2024

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	01 November 2024	<i>Bab IV Aca lanjutan ke Bab V</i>	

Dosen Pembimbing,

Sajidul, SH., MA

NIP/NIDN. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Tri Prastio

NPM. 1802032019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

JL. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id. Email: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Prastio
Npm : 1802032019

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/Tahun : XII/2024

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	06 November 2024	SKRIPSI AEO Untuk Surat di Manajemen	

Dosen Pembimbing,

Sainul, SH., MA
NIP/NIDN. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,


Tri Prastio
NPM. 1802032019

DOKUMENTASI PENELITIAN





Panitera : Bapak. Edi Riyadi



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTPSP) Ibu. restisari pratywi

10/06/24, 08:48 Document

DETAIL	DATA
Pengirim	MA_PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA, Phone Number : 072544161, Alamat : JL. RAYA STADION NO. 24B
Penerima	[REDACTED] s Number : 00000000, Alamat : RT/RW 03/02 D5 JAYA ASRI METRO KIBANG
STATUS AKHIR	DELIVERED Di KCP BATANGHARI 34181,oleh : Maksum Sudrajat, tgl : 2024-06-09 13:57:08. , Diterima oleh : miyem (DITERIMA ORANG SERUMAH)

FOTO 1






FOTO 2



[Link](#)

SIGNATURE



[Link](#)

CA1

Panggilan (e-Summons) Nomor : 126/Pdt.G/2024/PA.Mt

NO	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Senin, 19 Agustus 2024 Jam Sidang : 09.00	Nama : [REDACTED] Email : [REDACTED]	Pengiriman : Jumat, 19 April 2024 Jam : 09:01 WIB (Dikirim oleh : Siti Lestari) Tembusan disampaikan kepada : PENGADILAN AGAMA METRO

(Bukti Surat Pengiriman dan Penerimaan Melalui Kantor Pos)

RELAAS PANGGILAN ELEKTRONIK
Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Mt

Pada hari ini Jumat tanggal 19 April 2024 Saya Siti Lestari, S.H., sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Metro atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Mt Tanggal 18 April 2024:

TELAH MEMANGGIL

[REDACTED] FENDI, tempat dan tanggal lahir Metro, 2 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Sumbawa III Nomor.2 RT.048 RW.010 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung sebagai Penggugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Metro pada :


Hari/Tanggal : **Senin, 19 Agustus 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Metro Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

untuk pemeriksaan perkara antara :

[REDACTED], sebagai Penggugat,
melawan
[REDACTED] sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya kirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat yang terdaftar.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Siti Lestari, S.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Mt

Pada hari ini ~~Jumat~~ tanggal ~~19 April 2024~~ Saya Siti Lestari, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Metro atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Mt Tanggal 18 April 2024

TELAH MEMANGGIL

[REDACTED] lahir Sri Basuki, 10 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dahulu Di Jalan Sumbawa III Nomor.2 Rt.048 Rw.010 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung. Sekarang Sudah Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Dalam maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia (ghoib) sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Metro pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 19 Agustus 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Metro Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

untuk pemeriksaan perkara antara :

[REDACTED] sebagai Penggugat;
melawan
[REDACTED];

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;


Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Ramayana.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : ~~Jumat~~
Tanggal : ~~19 April 2024~~
Jam : ~~09.00~~

Penanggung jawab Radio Ramayana.

Jurusita,

Siti Lestari, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Tri Prastio, dilahirkan di Pardasuka Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung pada tanggal 19 Juni 2000, anak ketiga dari Bapak Abdan dan Ibu Titin Sumarni (Alm).

Peneliti menempuh pendidikan di SDN 1 Pardasuka dan selesai pada tahun 2012, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS Malnu Pusat Menes dan selesai pada tahun 2015, sedangkan pendidikan menengah atas di MA Malnu Pusat Menes dan selesai pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung, Fakultas Syariah dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam di mulai pada semester 1 TA, 2018/2019.